



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 857 TAHUN 2025

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah, kriteria pemberian pengurangan atau pembebasan pokok pajak untuk setiap jenis pajak dan besaran pengurangan pokok pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diatur kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
7. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 62011);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**
- KESATU** : Menetapkan kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 27 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 857 TAHUN 2025
TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN POKOK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KRITERIA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. PENGURANGAN POKOK PBB-P2

A. Pengurangan Pokok PBB-P2 secara Jabatan

1. Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan secara jabatan terhadap:
 - a. objek PBB-P2 yang digunakan untuk rumah sakit atau klinik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba;
 - b. objek PBB-P2 yang digunakan untuk perguruan tinggi swasta;
 - c. objek PBB-P2 yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan khusus oleh swasta; atau
 - d. objek PBB-P2 yang dikelola oleh BLU yang menyelenggarakan pelayanan atau kegiatan selain pelayanan dasar dan kegiatan olahraga, dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2. Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d.

B. Pengurangan Pokok PBB-P2 atas Permohonan Wajib Pajak

1. Pengurangan pokok PBB-P2 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak terhadap:
 - a. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
 - b. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian atau penurunan nilai aktiva bersih pada tahun pajak sebelumnya;
 - c. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan;

- e. objek PBB-P2 yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan khusus oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf c, yang berbentuk yayasan;
 - f. objek PBB-P2 yang mengalami kenaikan pokok pajak lebih dari 25% dari PBB-P2 yang harus dibayar tahun pajak sebelumnya;
 - g. objek PBB-P2 yang menyediakan dan memanfaatkan fungsi ruang terbuka hijau sesuai rencana tata ruang wilayah;
 - h. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor partai politik;
 - i. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor lembaga keagamaan atau organisasi kemasyarakatan keagamaan;
 - j. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor organisasi bantuan hukum yang terakreditasi paling kurang B oleh badan pembinaan hukum nasional;
 - k. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor organisasi profesi yang telah disahkan oleh pemerintah;
 - l. objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor lembaga amil zakat yang memiliki izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - m. objek PBB-P2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk hunian dan telah dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran sesuai dengan bentuk aslinya;
 - n. objek PBB-P2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan usaha atau sejenisnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan telah dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran sesuai dengan bentuk aslinya; atau
 - o. objek PBB-P2 berupa kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk kegiatan usaha atau sejenisnya yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan:
- a. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam hal kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e;
 - b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar yang tercantum dalam SPPT dalam hal kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan huruf g;
 - c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar yang tercantum dalam SPPT dalam hal kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h sampai dengan huruf m; dan
 - d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar yang tercantum dalam SPPT dalam hal kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n dan huruf o.

3. Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pajak terutang atau pajak yang harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangan pokok pajak belum dilunasi;
 - b. tanpa mempersyaratkan adanya bebas tunggakan pajak daerah; dan
 - c. untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak sejak terpenuhinya kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terakhir, kecuali dalam hal kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, hanya dapat diberikan untuk tahun pajak berjalan.
4. Permohonan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dengan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut:

Kriteria	Dokumen Persyaratan Khusus
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi	1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan wajib pajak berpenghasilan rendah; dan 2. fotokopi tagihan listrik, air, telepon atau dokumen lain yang sejenis.
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian atau penurunan nilai aktiva bersih pada tahun pajak sebelumnya	fotokopi laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun buku sebelum tahun pajak yang dimohonkan pengurangan pokok yang berupa: a. laporan laba rugi untuk wajib pajak badan yang berbentuk badan hukum komersial seperti PT, Firma, CV, dan sejenisnya; atau b. laporan aktivitas untuk wajib pajak badan yang berbentuk badan hukum nirlaba seperti yayasan dan sejenisnya.
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan	1. fotokopi putusan pengadilan yang menyatakan wajib pajak pailit; dan 2. fotokopi surat penunjukkan kurator.
objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan	1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa objek PBB-P2 terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan; dan/atau 2. data, informasi, keterangan, keputusan, atau dokumen sejenis lainnya yang menunjukkan bukti bahwa objek PBB-P2 terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Kriteria	Dokumen Persyaratan Khusus
objek PBB-P2 yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan khusus oleh swasta yang berbentuk yayasan	fotokopi surat keputusan yang menyatakan sekolah tersebut menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan
objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor organisasi bantuan hukum yang terakreditasi paling kurang B oleh badan pembinaan hukum nasional	fotokopi sertifikat akreditasi organisasi bantuan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang masih berlaku
objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor organisasi profesi yang telah disahkan oleh pemerintah	fotokopi surat keputusan pengesahan organisasi profesi dari instansi pembina/pengampu
objek PBB-P2 yang digunakan untuk kantor lembaga amil zakat yang memiliki izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama	fotokopi surat keputusan izin operasional lembaga amil zakat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang masih berlaku
objek PBB-P2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk hunian dan telah dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran sesuai dengan bentuk aslinya	1. surat keterangan atau dokumen sejenisnya yang menyatakan telah dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran bangunan cagar budaya sesuai bentuk aslinya dari instansi yang berwenang; 2. fotokopi lansekap areal/kawasan bangunan cagar budaya untuk bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya; dan 3. foto bangunan cagar budaya.
objek PBB-P2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan usaha atau sejenisnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan telah dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran sesuai dengan bentuk aslinya	1. surat keterangan atau dokumen sejenisnya yang menyatakan telah dilakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemugaran bangunan cagar budaya sesuai bentuk aslinya dari instansi yang berwenang; 2. fotokopi lansekap areal/kawasan bangunan cagar budaya untuk bangunan yang berada di dalam kawasan atau situs cagar budaya; dan 3. foto bangunan cagar budaya.

Kriteria	Dokumen Persyaratan Khusus
objek PBB-P2 berupa kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk kegiatan usaha atau sejenisnya yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan	1. surat tanda terdaftar dan/atau surat keterangan sebagai kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam dari instansi yang berwenang; 2. fotokopi lansekap areal kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam; dan 3. foto kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam.

II. PEMBEBASAN POKOK PBB-P2

A. Pembebasan Pokok PBB-P2 secara Jabatan

1. Pembebasan pokok PBB-P2 diberikan secara jabatan terhadap:
 - a. objek PBB-P2 yang tercatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah yang penggunaannya bukan untuk kantor pemerintah pusat, pemerintahan daerah, atau kantor penyelenggaraan negara lainnya dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - b. objek PBB-P2 yang dikelola oleh BLU yang semata-mata menyelenggarakan pelayanan dasar dan/atau kegiatan olahraga, dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - c. objek PBB-P2 yang dikelola oleh BLUD, dan tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - d. objek PBB-P2 berupa rumah dinas yang termasuk kategori Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
 - e. objek PBB-P2 yang merupakan barang rampasan negara; atau
 - f. objek PBB-P2 berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sampai dengan huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penetapan PBB-P2 tahun pajak sebelum berlakunya Keputusan Gubernur ini yang belum dilakukan pembayaran; dan
 - b. untuk penetapan PBB-P2 tahun pajak setelah berlakunya Keputusan Gubernur ini.

B. Pembebasan Pokok PBB-P2 atas Permohonan Wajib Pajak

1. Pembebasan pokok PBB-P2 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak terhadap:
 - a. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi veteran dan perintis kemerdekaan, atau janda/dudanya;
 - b. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi penerima gelar pahlawan nasional atau janda/dudanya;

- c. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi penerima tanda kehormatan berupa bintang dari Presiden Republik Indonesia atau janda/dudanya;
 - d. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta, dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, atau janda/dudanya;
 - e. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau janda/dudanya;
 - f. objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan tetap/penuh waktu pada satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi tetap/penuh waktu, baik yang berstatus PNS maupun non PNS, termasuk pensiunannya;
 - g. objek PBB-P2 yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan yang bukan berupa tempat ibadah dan tidak bersifat komersial atau kurang dari 50% (lima puluh persen) luas lahannya diperuntukkan untuk kegiatan komersial berdasarkan rekomendasi dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta;
 - h. objek PBB-P2 yang lebih dari 50% (lima puluh persen) luas lahannya digunakan untuk kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; atau
 - i. objek PBB-P2 yang disita oleh instansi pemerintah.
2. Pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pajak terutang atau pajak yang harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembebasan pokok pajak belum dilunasi;
 - b. tanpa mempersyaratkan adanya bebas tunggakan pajak daerah;
 - c. untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak sejak terpenuhinya kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h; dan
 - d. untuk tahun pajak sejak dilakukan penyitaan sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang, dikembalikan kepada pemiliknya, atau ditetapkan sebagai barang milik negara menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari yang memiliki tunggakan, dalam hal pembebasan pokok PBB-P2 dalam hal kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i.
3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang berupa:
 - 1) rumah tapak;
 - 2) satuan rumah susun; atau
 - 3) tanah kosong dengan luas sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).

- b. dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembebasan pokok PBB-P2 hanya dapat diberikan untuk salah satu objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditentukan oleh wajib pajak; dan
 - c. dalam hal orang pribadi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f tidak memiliki objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembebasan pokok PBB-P2 dapat diberikan untuk salah satu objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a atas nama istri/suaminya dan permohonan pembebasan pokok tersebut dapat diajukan oleh istri/suaminya.
4. Permohonan pembebasan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilampiri dengan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut:

Kriteria	Dokumen Persyaratan Khusus
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi veteran dan perintis kemerdekaan, atau janda/dudanya	1. fotokopi keputusan tentang penetapan sebagai veteran dan perintis kemerdekaan dari pejabat yang berwenang; 2. fotokopi surat keterangan kematian atas nama wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya; dan 3. fotokopi buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan hubungan perkawinan antara pemohon dengan wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya atau istri/suaminya.
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi penerima gelar pahlawan nasional atau janda/dudanya	1. fotokopi keputusan tentang penetapan sebagai pahlawan nasional dari pejabat yang berwenang; 2. fotokopi surat keterangan kematian atas nama wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya; dan 3. fotokopi buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan hubungan perkawinan antara pemohon dengan wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya atau istri/suaminya.
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi penerima tanda kehormatan berupa bintang dari Presiden Republik Indonesia atau janda/dudanya	1. fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan tanda kehormatan berupa bintang dari Presiden Republik Indonesia; 2. fotokopi surat keterangan kematian atas nama wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya; dan

Kriteria	Dokumen Persyaratan Khusus
	3. fotokopi buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan hubungan perkawinan antara pemohon dengan wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya atau istri/suaminya.
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi pensiunan PNS atau purnawirawan TNI/POLRI, atau janda/dudanya	1. fotokopi keputusan sebagai pensiunan PNS atau purnawirawan TNI/POLRI; 2. fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya; 3. fotokopi surat keterangan/akta kematian atas nama wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya; dan 4. fotokopi buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan hubungan perkawinan antara pemohon dengan wajib pajak dalam hal diajukan oleh janda/dudanya atau istri/suaminya.
objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kependidikan tetap/penuh waktu pada satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi tetap/penuh waktu, baik yang berstatus PNS maupun non PNS, termasuk pensiunannya	1. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru dan tenaga kependidikan atau dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi; 2. fotokopi surat keterangan, pernyataan, atau sejenisnya dari pimpinan tempat kerja sesuai format yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda; 3. surat keterangan, pernyataan, atau sejenisnya yang menyatakan pemohon merupakan pensiunan guru, dosen, atau tenaga kependidikan non PNS; dan 4. fotokopi buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, atau dokumen lainnya yang dapat menunjukkan hubungan perkawinan antara pemohon dengan Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh istri/suaminya.

Kriteria	Dokumen Persyaratan Khusus
objek PBB-P2 yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan yang bukan berupa tempat ibadah dan tidak bersifat komersial atau kurang dari 50% (lima puluh persen) luas lahannya diperuntukkan untuk kegiatan komersial berdasarkan rekomendasi dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta	1. fotokopi surat keterangan terdaftar atas kegiatan keagamaan dari Kementerian Agama yang masih berlaku; dan 2. surat rekomendasi dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta per objek pajak.
objek PBB-P2 yang lebih dari 50% (lima puluh persen) luas lahannya digunakan untuk kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per objek pajak
objek PBB-P2 yang disita oleh instansi pemerintah	1. fotokopi dokumen yang menyatakan tanggal penyitaan objek PBB-P2; 2. fotokopi surat penetapan pemenang lelang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atas kegiatan pelelangan yang dilakukan penyitaan dalam hal dilelang; 3. fotokopi surat keputusan pengembalian yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal dikembalikan kepada pemiliknya; dan 4. fotokopi surat keputusan penetapan sebagai barang milik negara yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ditetapkan sebagai barang milik negara.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG